



PUTUSAN

Nomor : 0200/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “gugatan waris mal waris” antara :

1. L. Musta'an bin L Muh Saleh/Mamiq Darwan, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 1);
2. L. Muna'an bin L Muh. Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 2);
3. Baiq Nurhayati binti L.Muh Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 3);
4. L. Hunaini Bin L.Muh Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 4);

5. L. Makbul bin L.Muh. Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 5);

6. L. Hamdan bin L.Muh. Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 6);

7. Baiq Haryati binti L.Muh.Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 7);

8. L. Muh Ali bin L.Muh Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 8);

9. L. Juliawan bin L.Muh. Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. L. Hadi Subhan bin L. Burhan,
Umur \pm 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
(Penggugat 10);

11. L. Mahwan bin L. Darwan,
Umur \pm 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, sekaligus bertindak untuk mewakili
adiknya bernama L. Dani bin L. Darwan yang masih
berumur 18 tahun, selanjutnya disebut sebagai
(Penggugat 11) ;

12. L.Rohni bin L.Muh
Saleh/Mamiq Darwan, Umur \pm 74 tahun, Pekerjaan Tani,
Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat (Penggugat 12);

13. BQ. Sapmawati binti H. L.
Sapwan, Umur \pm 51 tahun, jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan Petani, Agama, Islam, bertempat tinggal di
Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. L. Saipul Husnaini bin H. L. Sapwan, Umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 14) ;
15. L. Juliadi bin H. L. Sapwan, Umur \pm 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 15) ;
16. L. Asrul Hamdi bin H. L. Sapwan, Umur \pm 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 16);
17. BQ. Prihatin Hayati bin H. L. Sapwan, Umur \pm 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 17);
18. BQ. Indra Yuniarti binti H. L. Sapwan, Umur \pm 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 18);

19. L. Budi Harmawan bin H. L. Sapwan, Umur \pm 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Penggugat 19). Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Januari 2016, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/38/SK/HK.05/II/2016, tanggal 11 Februari 2016, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. AINUDDIN, SH.,MH ;
2. KURNIADI, SH.,MH ;
3. KHAIRUL ASWADI, SH.,MH;
4. RUSDI,SH., *Advokat-Attorneys-Counselor at Law* pada An Law Office AINUDDIN, SH.,MH & PARTNER, beralamat di Jalan Koperasi No.160X Pelembak-Ampenan, Kota Mataram, sebagai "Para Penggugat";

Melawan

1. Baiq Sam binti H. Abdul Hamid, Umur \pm 82 tahun, pekerjaan Petani, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kebon Uringin, Desa



Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
(Tergugat 1);

2. Baiq Selamah binti H. Abdul Hamid, Umur \pm 80 tahun,
Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Dalem Timur, Desa
Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
NTB, (Tergugat 2). Dalam hal ini berdasarkan surat
kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan
Agama Selong Nomor : W22-A4/176/SK/HK.05/VII/2016,
tanggal 18 Juli 2016, telah memberikan kuasa khusus
kepada :

1. Lalu Harmi Akmal, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan Lombok Pos Group, bertempat
tinggal di Lingkungan Selagalas Selatan, Kelurahan,
Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kodya Mataram,
sebagai "Tergugat 2"

3. L. Hasbullah bin H. Abdul Hamid, Umur \pm 68 tahun,
Agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, Jenis kelamin
Laki-laki, bertempat tinggal di BTN KOREM Jln. Jendral
Sudirman No. 28, Desa Karang Bongkot, Kecamatan
Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara
Barat ; (Tergugat 3). Dalam hal ini berdasarkan surat
kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan
Agama Selong Nomor : W22-A4/177/SK/HK.05/VII/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2016, Tergugat 1 telah memberikan kuasa

husus kepada Tergugat 3, sebagai "Tergugat 1 dan 3";

4. L. Parwan bin Mamiq Akwan, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Majeluk Utara, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (Tergugat 4);

5. L. Marwan bin Mamiq Akwan, Umur \pm 68 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Majeluk Utara, Desa Jenggik Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; (Tergugat 5);

6. L. Suparwan bin Mamiq Akwan, Umur \pm 66 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Majeluk Utara, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; (Tergugat 6);

7. BQ. Rohani binti Mamiq Akwan, Umur \pm 65 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Wadon, Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; (Tergugat 7);

8. L. Sukarwan bin Mamiq Akwan, Umur \pm 63 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jln. KH. Hasim Asyari No. 12 Kelurahan Sandubaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; (Tergugat

8). Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/169/SK/HK.05/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016, Tergugat 4, 5, 6 dan 7 telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat 8, sebagai "Tergugat 4, 5, 6, 7 dan 8";

9. L. Ahmad Zaini bin Mamiq Rauhun, Umur \pm 43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kebun Depak, Desa Rarang, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (Tergugat 9);

10. L. Badrun bin Mamiq Rauhun, Umur \pm 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kebon Depak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 10);

11. L. Irwandi bin Mamiq Rauhun, Umur \pm 46 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kebon Depak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; (Tergugat 11);

12. L. Zaenuddin bin Mamiq Rauhun, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Dusun Kebon Depak, Desa Rarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Tergugat 12);

13. BQ. Rohanun binti Mamiq Rauhun, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Dusun Kebon Depak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; (Tergugat 13);

14. BQ. Rohani binti Mamiq Rauhun, Umur \pm 49 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Dusun Kebon Depak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; (Tergugat 14);

15. BQ. Usnaen Binti Mamiq Rauhun, Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Dusun Kebon Depak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (Tergugat 15);

16. BQ. Nurhayani binti Mamiq Rauhun, Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Dusun Kebon Depak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; (Tergugat 16);

17. Hj. Baiq Yuhaerati binti L. Muhammad, Umur \pm 65 tahun, Agama Islam, Jenis



kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Aikmel,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat; (Tergugat 17);

18. L. Sahlun bin L. Muhammad,
Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki,
bertempat Tinggal di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
(Tergugat 18);

19. BQ. Maen binti L. Muhammad,
Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Aikmel,
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, (Tergugat 19);

20. Bambang Irwan bin Abdul
Malik, Umur \pm 46 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Pondok Perasi,
Desa Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat, (Tergugat 20);

21. Hj. Tuti Alawiyah binti
Kamaludin : Umur \pm 59 tahun, Agama Islam, Jenis
kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal
di Suwe, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Tergugat 21).
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07Pdt.G/H.A.P/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/106/SK/HK.05/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Dr. H. As'ad SH.,MH.;
2. M. Zainuddin, SH.,MH.;
3. Sulhandi, SH., ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. As'ad, SH.,MH. & Partners" yang beralamat di jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Basbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai "Tergugat 21";

Dan

1. H. Muslim, umur \pm 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kampung Odang, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (Turut Tergugat 1);

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Prof. M. YAMIN No. 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, (Turut Tergugat 2). Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 180/36/KUM/2016, tanggal 19 April 2016, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/95/SK/HK.05/IV/2016,

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. Salman Alfarizi, SH., M.AP., NIP. 19671231 199303 1 145, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang (III/d), jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

2. Biawansyah Putra, SH., NIP. 197401112009011004, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang (III/b), jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

3. Selamat Muhamad Sirajudin, SH., NIP. 196812311991031109, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang (III/d), jabatan staf bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Turut Tergugat 2";

4. Muhammad, umur \pm 41, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kampung Ketemuk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (Turut Tergugat 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mas Dul, umur \pm 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (Turut Tergugat 4);

6. H. Kenam, Umur \pm 40 tahun, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; (Turut Tergugat 5);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat / kuasanya dan para Tergugat serta Turut Tergugat / kuasanya dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para penggugat / kuasanya dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0200/Pdt.G/2016/PA-Sel, tanggal 12 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

URAIAN PERISTIWA

1. Bahwa dahulu di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pernah hidup seorang laki-laki bernama H.L.Muhammad Ali bin H. L. Muhammad dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, yang mana semasa hidupnya H.L.Muhammad Ali bin H. L. Muhammad pernah menikah akan tetapi tidak memiliki keturunan/ tidak dikarunia seorang anak, dan semasa hidupnya H. L. Muhammad Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) memiliki 1 (satu) orang saudara kandung dan 3 (tiga) orang saudara

kandung, yaitu :

- L.Muhammad Saleh bin H. L. Muhammad;
- Baiq Sa'it binti H. L. Muhammad;
- Baiq Masitah binti H. L. Muhammad;
- Baiq Aminah binti H. L. Muhammad;

2. Bahwa selanjutnya L. Muhammad Saleh Als. Mamiq Darwan (Alm) yang merupakan saudara laki-laki almarhum H.L.Muhammad ALI telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, dan semasa hidupnya almarhum L.Muhammad Saleh Als. Mamiq Darwan (Alm) pernah menikah tiga kali dengan seorang perempuan dan memiliki anak masing-masing sebagai berikut :

2.1 Seorang perempuan bernama Baiq Ma'nah/ Inak Darwan dan memiliki anak sebagai berikut :

1. L. Darwan Bin L. Muh Saleh, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dan semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yaitu yang pertama dengan Alm. Ra,mah dengan memiliki seorang anak bernama L. Mahwan bin L. Darwan (Penggugat 11) dan yang ke dua menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Dende Nurmaini memiliki seorang anak bernama L. Dani Bin L. Darwan (yang merupakan anak masih di bawah umur dan dalam hal ini diwakili oleh kakaknya L. Mahwan Bin L. Darwan)
- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H.L Sapwan Bin L. Muh Saleh, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Inak Sappmawati (Alm) dan memiliki 7 orang anak yaitu :

- Baiq Sappmawati (Penggugat 13)
- L. Saipul Husnaini (Penggugat 14)
- L. Juliadi (Penggugat 15)
- L. Asrul Hamdi (Penggugat 16)
- Baiq Prihatin Hayati (Penggugat 17)
- Baiq Indra Yuniarti (Penggugat 18)
- L. Budi Harmawan (Penggugat 19)

3. L.Muhammad (telah Meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan);

2.2 Seorang perempuan bernama Inak Burhan (Alm) memiliki anak sebagai berikut :

1. L. Burhan Bin L. Muh Saleh, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007 dan semasa hidupnya pernah menikah dan memiliki dua orang anak yaitu :

- L. Hadi Subhan Bin L. Burhan (Penggugat 10)
- Baiq Hendriana Binti L. Burhan (telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

2. L. Rohni bin L.Muh Saleh (Penggugat 12)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. L. Hunaini bin L.Muh Saleh (Penggugat 4)
4. L. Zulkarnaen Bin L. Muh Saleh (telah Meinggal dunia dan tidak memiliki keturunan)
5. L. Makbul bin L.Muh Saleh (Penggugat 5);
6. Baiq Nurhayati binti L.Muh Saleh (Penggugat 3)

2.3 Seorang perempuan bernama Almarhumah Baiq

Wadrah als. Inak Mustaan memiliki anak sebagai berikut :

1. L. Musta'an bin L. Muh Saleh (Penggugat 1)
2. L. Muna'an bin L. Muh Saleh (Penggugat 2)
3. L. Hamdan bin L. Muh Saleh (Penggugat 6)
4. Baiq Haryati binti L. Muh Saleh (Penggugat 7)
5. L. Muh. Ali bin L. Muh Saleh (Penggugat 8)
6. L. Juliawan bin L.Muh Saleh (Penggugat 9)

Adapun pihak-pihak yang tersebut dalam point 2.1 s/d point 2.3 adalah orang yang belum mendapatkan bagian waris dari Alm. H.L.Muhammad Ali sehingga selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Para Penggugat.

3. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2000 Baiq Sa'it (yang merupakan saudari ke-3 dari almarhum H.L.Muhammad Ali) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang yang bernama H. Abdul Hamid dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak sebagai berikut :

1. Mamiq Akwan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Inak Parwan serta memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lalu Parwan Bin Mamiq Akwan (Tergugat 4)
- b. Lalu Marwan Bin Mamiq Akwan (Tergugat 5)
- c. Lalu Suparwan Bin Mamiq Akwan (Tergugat 6)
- d. Baiq Rohani Binti Mamiq Akwan (Tergugat 7)
- e. Lalu Sukarwan Bin Mamiq Akwan (Tergugat 8)

2. Lalu Nurudin telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Hj. Tuti Alawiyah binti Kamaludin (Tergugat 21) dan tidak memiliki keturunan ;

3. Mamiq Rauhun telah meninggal dunia dan pernah menikah dengan seorang bernama Almarhum Baiq Musti serta meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

- a. Lalu Ahmad Zaini Bin Mamiq Rauhun; (Tergugat 9)
- b. Lalu Badrun Bin Mamiq Rauhun (Tergugat 10)
- c. Lalu Irwandi Bin Mamiq Rauhun (Tergugat 11)
- d. Lalu Zaenudin Bin Mamiq Rauhun; (Tergugat 12)
- e. Baiq Rohanun Binti Mamiq Rauhun; (Tergugat 13)
- f. Baiq Rohani Binti Mamiq Rauhun; (Tergugat 14)
- g. Baiq Usnaen Binti Mamiq Rauhun; (Tergugat 15)
- h. Baiq Nurhayani Binti Mamiq Rauhun; (Tergugat 16);

4. L. Muhammad telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Seriah dan memiliki anak bernama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Baiq Yuhaerati binti H. L.Muhammad; (Tergugat 17)
- b. L. Sahlun bin H. L.Muhammad (Tergugat 18);
- c. Baiq Maen binti H. L.Muhammad; (Tergugat 19)
5. Baiq Sam binti H. Abdul Hamid (Tergugat 1)
6. Baiq Salmah binti H. Abdul Hamid (Tergugat 2)
7. Baiq Mustika telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan orang bernama Alm. Abdul Malik dan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu : Bambang Irwan bin Abdul Malik (Tergugat 20);
8. L. Hasbullah bin H. Abdul Hamid (Tergugat 3);
4. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1992 Baiq Masitah (yang merupakan saudari ke-4 dari almarhum H.L.Muhammad Ali) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1998 Baiq Aminah (yang merupakan saudari ke-5 dari almarhum H.L.Muhammad) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
6. Bahwa kemudian semasa hidupnya H.L.Muhammad Ali (Alm) memiliki 3 (tiga) bidang tanah sawah yang diperoleh dari almarhum H.L.Muhammad (yang merupakan orang tua dari H. L. Muhammad Ali) (yang selanjutnya disebut obyek sengketa), adapun luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Sebidang tanah sawah seluas 11.695 M² yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Rarang (Jalan Negara)
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah H. L. Masnul dan SDN 2 Rarang
- Sebelah Timur : Parit

Yang mana bidang tanah tersebut di atas telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

➤ Seluas 7. 595 M² SHM No. 1057, Surat Ukur No. 588/ Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah tercatat atas nama L. Nurudin SHM. 1058
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Haji Sahul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Seluas 4.100 M² SHM No. 1058, Surat Ukur No. 589/Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Muslim

- Sebelah Timur : Saluran

- Sebelah Selatan : Tanah tercatat atas nama Lalu Nurudin

SHM No. 1057

-Sebelah Barat : SDN 2 Rarang

6.2 Sebidang tanah kebun seluas \pm 62 Are yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Selatan : Parit

- Sebelah Barat : Jalan Raya

- Sebelah Timur : Parit dan/ atau Heller

Yang mana bidang tanah tersebut di atas telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

➤ Tanah seluas 5.348 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Makrip dan L. Macih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Muhammad

- Sebelah Selatan : Pecahan Hak Milik L. Rohmi

- Sebelah Barat : Parit;

➤ Tanah seluas 874 M² SHM No. 1062, Surat Ukur No.

594/ Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit

- Sebelah Timur : Parit

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mahwan

- Sebelah Barat : Jalan;

6.3 Sebidang tanah pekarangan seluas 870 M² SHM No.

1230, Surat Ukur No. 766/ Rarang 2012 beserta rumah berukuran ±

20 x 15 M² yang berada di atasnya, terletak di Desa Rarang,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa

Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Muhammad, Jalan Raya,

Tanah Pekarangan Mas Dul

- Sebelah Timur : Kantor Desa Rarang

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah tercatat atas nama Lalu



Nurudin

-Sebelah Barat : SDN 2 Rarang;

7. Bahwa setelah H. Lalu Muhammad Ali (Alm) meninggal dunia, yaitu sekitar tahun 1983 sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-1 di atas, maka terhadap obyek sengketa point ke- 6.1, 6.2 dan 6.3 tersebut di atas telah dikuasai secara sepihak oleh L. Nurudin (Alm) tanpa memberikan sedikitpun kepada para Penggugat yang merupakan orang yang sama-sama kedudukannya yaitu berhak terhadap tanah tersebut, sehingga atas hal demikian para Penggugat telah berusaha beberapa kali meminta kepada Almarhum Lalu Nurudin agar diberikan sebagian tanah almarhum H. Lalu Muhammad Ali kepada para Penggugat, akan tetapi Almarhum Lalu Nurudin sama sekali tidak mengindahkannya dengan alasan yang tidak jelas, dan kemudian setelah L. Nurudin (Alm) meninggal dunia keseluruhan objek sengketa telah dikuasai secara sepihak dan tanpa hak oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 21 (yang merupakan saudara maupun saudari kandung serta istri dari almarhum L. Nurudin) dan pada tahun 2014 terhadap keseluruhan objek sengketa sebagaimana tersebut pada point ke-6.1, 6.2 dan 6.3 di atas telah dilakukan pembagian waris oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 21 (sesuai dengan surat perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Mei 2014), yang mana perdamaian tersebut tanpa sepengetahuan, se-izin serta tanpa melibatkan para Penggugat yang merupakan orang berhak terhadap objek sengketa dimaksud serta atas tindakan para Tergugat yang telah secara sepihak membagikan harta

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan H.L.Muhammad Ali (Alm) di Kantor Desa Rarang tersebut para Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan ;

8. Bahwa terhadap harta warisan peninggalan almarhum H. Lalu Muhammad Ali yang berupa tanah obyek sengketa point 6.1 dan point 6.2 sebagiannya telah dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan para Penggugat, adapun bidang tanah yang dijual oleh para Tergugat ialah sebagai berikut:

➤ Sebidang tanah seluas 7. 595 M² SHM No. 1057, Surat Ukur No. 588/ Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah tercatat atas nama Sawah L. Nurudin
SHM 1058
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Haji Sahul

Terhadap tanah seluas ± 7.595 M² telah dijual kepada orang bernama Muhammad (Turut Tergugat 3) seluas ± 50 Meter, orang bernama Mas Dul (Turut Tergugat 4) seluas ± 50 Meter dan orang bernama H. Kenam (Turut Tergugat 5) seluas ± 1 Are;

➤ Sebidang tanah seluas 4.100 M² SHM No. 1058, Surat Ukur No. 589/ Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Muslim
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Tanah tercatat atas nama
Lalu Nurudin SHM No.
1057;
- Sebelah Barat : SDN 2 Rarang;

Yang mana tanah seluas 4.100 M² tersebut sebagiannya telah dijual kepada H. Muslim (Turut Tergugat 1 seluas 2.200 M² dan dijual kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur seluas 1.150 M² (Turut Tergugat 2);

9. Bahwa sepanjang penguasaan para Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, para Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan bagian dan hak waris para Penggugat, yang *notabene* memiliki hak yang sama dengan para Tergugat, untuk mewarisi peninggalan dari (H.L.Muhammad Ali bin L. Muhammad), bahkan tindakan para Tergugat yang telah menjual tanah warisan (H.L.Muhammad Ali bin L. Muhammad) yang belum dibagi waris, secara diam-diam serta tanpa sepengetahuan para Penggugat dan tidak pernah memberikan/ membagikan hasil penjualan tersebut kepada para Penggugat sangatlah jelas dan terang merupakan iktikad buruk, serta merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum hingga sangat merugikan para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak harta warisan H.L.Muhammad Ali (Alm), para Penggugat telah beberapa kali mencoba untuk meminta haknya kepada para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tidak pernah beriktikad baik memberikan hak-hak atau bagian dari para Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas padahal L. Nurudin (Alm) maupun para Tergugat lainnya adalah merupakan orang yang sama posisinya dengan para Penggugat terlebih-lebih dengan L. Musta'an (Penggugat 2) yang merupakan saudara seangkat atau orang yang sama-sama dirawat/dibesarkan oleh H.L.Muhammad ALI (Alm) sewaktu kecil/ bayi, hal tersebut sama sekali bukan merupakan penghalang bagi para Penggugat untuk mewarisi peninggalan H. L. Muhammad Ali (Alm). Hal ini telah diisyaratkan secara terang dan jelas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut :

a) Pasal 181 KHI menyebutkan: “ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga”.

b) Pasal 182 berbunyi: “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Bahwa oleh karena L.Muhammad Saleh Als. Mamiq Darwan (Alm), telah meninggal dunia lebih dahulu, kedudukan para Penggugat adalah merupakan sebagai “Ahli Waris Pengganti” yang dapat menggantikan posisi/ tempat/ derajat serta hak-hak ahli waris yang diganti yaitu (dalam hal ini almarhum H.L.Muhammad ALI), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut:

- a. *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- b. *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan para Tergugat yang tidak memberikan hak waris kepada para Penggugat untuk mewarisi harta peninggalan almarhum H.L.Muhammad Ali, sangatlah terang dan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma-norma serta adat istiadat yang berlaku ;

Dalam Al-Qur'an Surah Nisa" ayat 11, 12 dan 176.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 11 menyatakan: "... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..."
- Ayat 12 menyatakan: ".....Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan "kalalah", dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari keduanya $\frac{1}{6}$. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapat $\frac{1}{3}$".
- Ayat 176 menyebutkan: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.....".

11. Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai/ kekeluargaan maka para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Selong untuk menyelesaikan/ memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan bagi para Penggugat yang merupakan juga ahli waris dan pihak yang berhak atas harta warisan dari almarhum H. L. Muhammad Ali ;

12. Bahwa terhadap keseluruhan obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat serta para Turut Tergugat maka para Penggugat sangat khawatir objek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain dengan cara diperjualbelikan, digadaikan, dijadikan agunan dan/ atau dialihkan/ dimanfaatkan secara sepihak dalam bentuk apapun oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keseluruhan obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg dan juga ketentuan yang tercantum Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tentang alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan sita dinyatakan sebagai berikut :

- a. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa para Tergugat berusaha mencari akal guna menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dimana dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ;
- b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan mempunyai sifat yang objektif, dimana :
 - (1) Penggugat harus mampu menunjukan fakta-fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sekurang-kurangnya, Penggugat dapat menunjukkan adanya indikasi objektif tentang adanya upaya untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari isi gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg dan juga ketentuan yang tercantum Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang telah disebutkan di atas, sangatlah beralasan secara hukum apabila para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan/ menjatuhkan/ dan atau meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap keseluruhan obyek sengketa dengan luas batas-batas yang telah disebutkan pada posita point ke-1 tersebut di atas, karena sebelum diajukan gugatan ini para Tergugat ingin mengalihkan bidang tanah yang merupakan hak orang lain yaitu para Penggugat dan bahkan faktanya tanah tersebut baru-baru ini sebagian telah dijual kepada Para Turut Tergugat.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dijelaskan di atas para Penggugat juga telah merasa lelah dan merasa tidak mampu lagi menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan karena para Tergugat pada saat musyawarah yang dilakukan di Kantor Desa Rarang sama sekali tidak kooperatif, serta tetap tidak bersedia memberikan bagian harta warisan kepada para Penggugat sesuai dengan besaran haknya masing-masing. Oleh

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa Point ke-6 bagian ke- 6.1 sampai dengan objek sengketa 6.3 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Menetapkan bahwa almarhum H. L. Muhammad Ali bin H.L.Muhammad yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983 adalah merupakan pewaris ;
4. Menetapkan hukum harta yang berupa tanah dengan masing-masing luas dan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Seluas 7. 595 M² SHM No. 1057, Surat Ukur No. 588/ Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah tercatat atas nama L. Nurudin
SHM. 1058
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Haji Sahul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Seluas 4.100 M² SHM No. 1058, Surat Ukur No. 589/

Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Muslim
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Tanah tercatat atas nama

Lalu Nurudin SHM

No. 1057

- Sebelah Barat : SDN 2 Rarang

3) Tanah seluas 5.348 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Makrip dan L. Macih
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Muhammad
- Sebelah Selatan :

Pecahan Hak Milik L. Rohmi

- Sebelah Barat : Parit

4) Tanah seluas 874 M² SHM No. 1062, Surat Ukur No.

594/ Rarang 2011 yang terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mahwan
- Sebelah Barat : Jalan

5) Sebidang tanah pekarangan seluas 870 M² SHM No. 1230, Surat Ukur No. 766/ Rarang 2012 beserta rumah berukuran ± 20 x 15 M2 yang berada di atasnya, terletak di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Muhammad, Jalan Raya, Tanah Pekarangan Mas Dul
- Sebelah Timur : Kantor Desa Rarang
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah tercatat atas nama Lalu Nurudin
- Sebelah Barat : SDN 2 Rarang;

Adalah merupakan warisan/ *tirkah*/ harta peninggalan dari H.L.Muhammad Ali yang belum dibagi waris dan wajib dibagikan kepada ahli waris (para Penggugat) yang berhak menerimanya ;

5. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat sebagai Ahli Waris dari almarhum H. L. Muhammad Ali bin H.L.Muhammad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukum para Penggugat dan para Tergugat sebagai *Ahli Waris* dari almarhum H. L. Muhammad Ali bin H.L.Muhammad ;
7. Menyatakan para Penggugat adalah anak-anak/ cucu dari almarhum L.Muhammad Saleh Als. Mamiq Darwan yang telah meninggal pada sekitar tahun 1995;
8. Menetapkan hukum para Penggugat adalah *ahli waris Pengganti* dari almarhum L.Muhammad Saleh Als. Mamiq Darwan yang memiliki hak untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan almarhum H.L.Muhammad Ali Bin H.L.Muhammad ;
9. Menetapkan hukum bagian waris masing-masing ahli waris almarhum H.L.Muhammad Ali Bin H.L.Muhammad atas bidang tanah obyek sengketa yang luas dan dan batas-batasnya telah disebutkan pada petitum point ke-4 angka 1 s/d angka 5 di atas sesuai dengan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku ;
10. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat dengan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 5 terhadap tanah seluas 2.200 M² dijual kepada H. Muslim (Turut Tergugat 1), seluas 1.150 M² dijual kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Turut Tergugat 2), seluas \pm 50 Meter dijual kepada orang bernama Muhammad (Turut Tergugat 3), seluas \pm 50 Meter dijual kepada orang bernama Mas Dul (Turut Tergugat 4) dan seluas \pm 1 Are dijual kepada orang bernama H. Kenam (Turut Tergugat 5) dengan batas-batas yang telah dijelaskan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita point ke-8 tersebut di atas, adalah cacat yuridis oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa yang berupa tanah-tanah dengan luasan serta batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan pada petitum point ke-4 angka 1 s/d angka 5 tersebut di atas untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat secara sukarela, real dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian untuk dibagikan sesuai bagian masing-masing kepada ahli waris H.L.Muhammad Ali Bin H.L.Muhammad yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

12. Menetapkan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;

13. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- per hari atas keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

14. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

15. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat /Kuasanya hadir menghadap dipersidangan, Tergugat 1 atau kuasanya (Tergugat 3), Tergugat 2 atau kuasanya, Tergugat 4, 5, 6 dan 7 atau kuasanya (Tergugat 8), Tergugat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 atau kuasanya (Tergugat 12), Tergugat 17, Tergugat 20, Tergugat 21 atau kuasanya dan Turut Tergugat 2 atau kuasanya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat 18, dan 19, serta Turut Tergugat 1, 3, 4 dan 5 tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. Husnul Muhyidin, S.Ag. akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 9 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat, (kecuali Tergugat 18 dan 19), secara pribadi maupun melalui kuasanya serta serta Turut Tergugat 2 melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi;



Bahwa eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 2 (kecuali eksepsi dan jawaban Kuasa Tergugat 21) pada pokoknya sama sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat telah salah menempatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat 2, karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Bupati Lombok Timur sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 8 mendalilkan bahwa "*tanah seluas 4.100 M² tersebut sebagiannya telah dijual kepada H. Muslim (Turut Tergugat 1) seluas 2.200 M² dan dijual kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Turut Tergugat 2) seluas 1.150 M².*" Maka dengan mengacu pada dalil gugatan tersebut sangat keliru sekali Para Penggugat menempatkan H. Muslim dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan H. Muslim telah membeli dan menguasai tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Terlebih lagi H. Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2007, maka seharusnya Para Penggugat menarik Ahli waris atau anak dari H. Muslim sebagai pihak dalam perkara *a-quo* dan



bukan menjadikan orang/H. Muslim yang telah meninggal dunia sebagai Pihak apalagi sebagai Turut Tergugat.

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menarik L. Ahmad Zaini Bin Mamiq Rahun yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 sebagai Tergugat 9 dan H. Muslim sebagai Turut Tergugat 1 adalah keliru, karena kedua pihak tersebut telah meninggal dunia, sehingga seharusnya Para Penggugat menarik Ahli warisnya sebagai pihak dan bukan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang *Error In Persona*.

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), karena masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara a-quo yaitu Kepala Desa Rarang. Sebab tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita poin 8 dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur seluas 1.150 m² adalah tidak benar, yang benar adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membeli tanah sengketa dari H. L. Nurudin seluas 1.000 m² (10 are) dan Pemerintah Desa Rarang melalui Kepala Desanya secara swadaya masyarakat juga membeli tanah sengketa dari Almarhum H. L. Nurudin seluas 1,5 are

37



sehingga berjumlah 1.150 m². Dimana saat ini di atas tanah sengketa tersebut berdiri bangunan Kantor Desa Rarang. Sehingga oleh karena Pemerintah Desa Rarang dalam hal ini Kepala Desa Rarang juga membeli tanah sengketa dari H. L. Nurudin, maka seharusnya Kepala Desa Rarang ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a-quo*. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Obyek

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendalilkan tanah peninggalan H. L. Muhammad Ali sebanyak 3 (tiga) bidang saja sedangkan H. L. Muhammad Ali semasa hidupnya memiliki 9 (Sembilan) bidang tanah yaituselain 3 (tiga) bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, H. L. Muhammad Ali juga memiliki 6 (enam) bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat yang disembunyikan oleh Para Penggugat dan tidak dijadikan sebagai obyek sengketa.

Adapun ke-6 (enam) bidang tanah tersebut adalah :

- | | |
|-----|----------------------------|
| 3.1 | Tanah kebun seluas ± 2.270 |
| Ha. | |
| 3.2 | Tanah Sawah seluas ± 1,400 |
| Ha. | |
| 3.3 | Tanah Kebun seluas ± 2,240 |
| Ha. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Tanah Sawah seluas \pm 1,100

Ha.

3.5 Tanah Kebun seluas \pm 1,905

Ha.

3.6 Tanah Sawah seluas \pm 0,545

Ha.

Bahwa ke-6 (enam) bidang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah 3.1 dan 3.2 dikuasai oleh L. Darwan Bin Lalu Moh. Saleh, karena L. Darwan telah meninggal dunia maka tanah 3.1 dan tanah 3.2 dikuasai oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 9 (saudara dari Almarhum L. Darwan) dan Penggugat 11 (anak dari L. Darwan);
- Tanah 3.3 dan 3.4 dikuasai oleh Lalu Sapwan Bin Moh. Saleh, karena Lalu Sapwan telah meninggal dunia, maka tanah 3.3 dan 3.4 saat ini dikuasai anak-anak dari Lalu Sapwan yaitu Penggugat 13 s/d Penggugat 19
- Tanah 3.5 dan 3.6 dikuasai sampai saat ini oleh Penggugat 12 (L. Rohni Bin L. Muh. Saleh).

Bahwa ke-6 (enam) bidang tanah di atas tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat padahal ke-6 (enam) bidang tanah tersebut juga berstatus sama dengan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa yaitu merupakan tanah



peninggalan dari Almarhum H. L. Muhammad Ali. Oleh karena masih ada 6 (enam) bidang tanah peninggalan dari Almarhum H. L. Muhammad Ali yang dikuasai oleh Para Penggugat yang tidak dijadikan obyek sengketa, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang obyek. Sehingga gugatan Para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 2 dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 1 yang pada intinya menyebutkan saudara-saudara kandung dari H. L. Muhammad Ali. Dimana tidak benar H. L. Muhammad Ali memiliki saudara kandung yang bernama Baiq Sa'it Binti H. L. Muhammad, akan tetapi H. L. Muhammad Ali memiliki saudara-saudara kandung yaitu:

- L. MUHAMMAD SALEH Bin H. L. MUHAMMAD;
- BAIQ SA'DIAH Binti H. L. MUHAMMAD;
- INAQ MASITAH Binti H. L. MUHAMMAD;
- BAIQ AMINAH Binti H. L. MUHAMMAD.



3. Bahwa tidak benar dan Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 3 angka (4) yang mendalilkan bahwa " L. MUHAMMAD telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama SERIAH dan memiliki anak bernama : Hj. BAIQ YUHAERIATI Binti H. L. MUHAMMAD, L. SAHLUN Bin H. L. MUHAMMAD, dan BAIQ MAEN Binti H. L. MUHAMMAD." karena ketiga anak L. MUHAMMAD tidak diperoleh dari seorang istri yang bernama SERIAH, akan tetapi diperoleh dari dua orang istri yaitu : anak L. MUHAMMAD yang bernama BAIQ MARHAENI Binti L. MUHAMMAD diperoleh dari istrinya yang bernama SERIAH, sedangkan anak L. MUHAMMAD yang bernama Hj. BAIQ YUHAERIATI Binti L. MUHAMMAD, dan L. SAHLUN Bin L. MUHAMMAD diperoleh dari istrinya yang bernama Hj. BAIQ SAKNAH. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 yang mendalilkan bahwa Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI semasa hidupnya memiliki 3 (bidang) tanah sawah yang diperoleh dari Almarhum H. L. MUHAMMAD (orang tua dari H. L. MUHAMMAD ALI), karena Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI semasa hidupnya memiliki



9 (Sembilan) bidang tanah bukan 3 (tiga) bidang tanah sawah sebagaimana yang didaikan oleh Para Penggugat.

Bahwa disamping ketiga bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat masih ada 6 (enam) bidang tanah lagi yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat yang merupakan tanah peninggalan H. L. MUHAMMAD ALI yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat. Adapun ke-6 (enam) bidang tanah tersebut adalah :

4.1 Tanah kebun seluas \pm 2.270

Ha.

4.2 Tanah Sawah seluas \pm 1,400

Ha.

4.3 Tanah Kebun seluas \pm 2,240

Ha.

4.4 Tanah Sawah seluas \pm 1,100

Ha.

4.5 Tanah Kebun seluas \pm 1,905

Ha.

4.6 Tanah Sawah seluas \pm 0,545

Ha.

Bahwa ke-6 (enam) bidang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah 4.1 dan 4.2 dikuasai oleh L. Darwan Bin Lalu Moh. Saleh, karena L. Darwan telah meninggal dunia maka tanah 4.1 dan tanah 4.2 dikuasai oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 9 (saudara dari Almarhum L. Darwan) dan Penggugat 11 (anak dari L. Darwan);
- Tanah 4.3 dan 4.4 dikuasai oleh Lalu Sapwan Bin Moh. Saleh, karena Lalu Sapwan telah meninggal dunia, maka tanah 4.3 dan 4.4 saat ini dikuasai anak-anak dari Lalu Sapwan yaitu Penggugat 13 s/d Penggugat 19
- Tanah 4.5 dan 4.6 dikuasai sampai saat ini oleh Penggugat 12 (L. Rohni Bin L. Muh. Saleh).

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 7, karena Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI semasa hidupnya telah membagi habis semua bidang tanah miliknya disamping diberikan kepada H. L. NURUDIN juga diberikan kepada :

- L. DARWAN Bin L. MUHAMMAD SALEH yang sekarang dikuasai oleh saudara dari L. DARWAN yaitu Penggugat 1 s/d Penggugat 9 dan anak L DARWAN yaitu Penggugat 11;
- L. SAPWAN Bin L. MUHAMMAD SALEH, yang sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Almarhum L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPWAN Bin L. MUHAMMAD SALEH (Penggugat 13 s/d Penggugat 19);

- L. ROHNI Bin L. MUHAMMAD SALEH (Penggugat 12).

Sehingga sangat tidak masuk akal dan merupakan kebohongan besar apabila Para penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah menerima bagian dari tanah peninggalan H. L. MUHAMMAD ALI. Oleh karena itu sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat meminta bagiannya kembali kepada H. L. NURUDIN atau kepada Para Tergugat.

Bahwa dari 4 (empat) saudara dari Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI hanya tiga orang saja yang memiliki anak yaitu :

- L. MUHAMMAD SALEH Bin H. L. MUHAMMAD (orang tua dan kakek dari Para Penggugat);
- BAIQ SA'DIAH Binti H. L. MUHAMMAD yang menikah dengan H. L. ABDUL HAMID yang merupakan orang tua dan nenek dari Para Tergugat,
- INAQ MASITAH Binti H. L. MUHAMMAD memiliki seorang anak yang bernama BAIQ MASITAH yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Sedangkan saudara dari Almarhum H. L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI yang bernama BAIQ AMINAH Binti H. L.

MUHAMMAD tidak memiliki anak atau keturunan.

Oleh karena itu berdasarkan hukum Faraid Islam semua bidang tanah milik Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI yang telah dibagi sendiri oleh Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI yaitu ketiga bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dikuasai oleh H. L. NURUDIN adalah dapat dianggap merupakan bagian dari saudara Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI yang bernama BAIQ SA'DIAH Binti H. L. MUHAMMAD (orang tua dan nenek dari Para Tergugat), sedangkan 6 (enam) bagian tanah peninggalan dari Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI telah dikuasai oleh Para Penggugat juga dapat dianggap bagian dari L. MUHAMMAD SALEH Bin L. MUHAMMAD (saudara kandung dari Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI) yang merupakan orang tua dan kakek dari Para Penggugat.

Bahwa terlebih lagi tanah yang dikuasai oleh H. L. NURUDIN telah dibagi waris kepada semua saudaranya termasuk janda dari H. L. NURUDIN (Tergugat 21) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 02 Juni 2014 Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA-SEL. Sedangkan 6 (enam) bagian tanah peninggalan Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI yang dikuasai oleh Para Penggugat sampai saat ini belum dibagi waris. oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, karena Para Penggugat telah menerima bagian dari tanah peninggalan Almarhum H. L. MUHAMMAD ALI. Disamping itu pula dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Turut Tergugat 2) telah membeli tanah sengketa dari Para Tergugat seluas 1.150m² adalah tidak benar, karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membeli tanah sengketa bukan dari Para Tergugat melainkan dari Almarhum H. L. NURUDIN seluas 1.000 m² (10 are) pada tanggal 18 September 2007 dan bukan seluas 1.150 m².

Bahwa disamping itupula Pemerintah Desa Rarang secara swadaya melalui Kepala Desa Rarang juga telah membeli tanah sengketa seluas 150 m² dari H. L. NURUDIN pada lokasi yang sama dengan tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sehingga tanah tersebut berjumlah 1.150 m² (11,5 are) yang saat ini diperuntukkan sebagai lokasi berdirinya bangunan Kantor Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, 10, dan 11, karena Para Penggugat telah menerima dan menguasai 6 (enam) bidang tanah peninggalan H. L. MUHAMMAD ALI, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat meminta bagian lagi kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada.

8. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Yang Saya Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat 2 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
5. Atau apabila Majelis Hakim Yang Saya Muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Eksepsi dan jawaban kuasa Tergugat 21 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak disebutkan



siapa nama isteri almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dan bagaimana status pernikahannya, apakah cerai hidup atau cerai mati? Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika status pernikahan almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dengan isterinya cerai mati, dalam arti almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan isterinya, maka isteri almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) berkedudukan sebagai ahli waris almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) yang tidak bisa terhibab secara *hirman* untuk mendapatkan harta warisan almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris), dimana isteri almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris).

2. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak disebutkan siapa ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dan apakah ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) masih hidup atau telah meninggal dunia. Jika ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) telah meninggal dunia, maka harus dijelaskan siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dengan ibunya. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) masih hidup atau meninggal dunia belakangan dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris), maka ibu



dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) yang tidak bisa terhibab secara hirman untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris), dimana ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris).

3. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan bagaimana status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan isteri pertamanya yang bernama Baiq Ma'nah. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan Baiq Ma'nah adalah cerai mati, dalam arti Baiq Ma'nah ditinggal mati oleh almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan, maka Baiq Ma'nah berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan yang tidak bisa terhibab secara hirman untuk mewarisi bagian almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan, dimana Baiq Ma'nah ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan.

4. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan bagaimana status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan isteri kedua yang bernama Inaq Burhan (almarhumah) dan isteri ketiga yang bernama Baiq Wadrah alias



Inaq Mustaan (almarhumah), serta siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan adalah cerai mati, dalam arti almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan, maka almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan yang tidak bisa terhibab secara hirman untuk mewarisi bagian almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan, dimana almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan.

5. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan bagaimana status pernikahan almarhum L. Darwan dengan kedua isterinya yaitu almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini, serta siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara almarhum L. Darwan dengan almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan



hukum waris Islam, jika status pernikahan almarhum L. Darwan dengan almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini adalah cerai mati, dalam arti almarhum L. Darwan meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini, maka almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum L. Darwan yang tidak bisa terhijab secara hirman untuk mewarisi bagian almarhum L. Darwan, dimana almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum L. Darwan.

6. Bahwa gugatan para penggugat *error in persona*, karena telah menjadikan L. Mahwan (penggugat 11) sebagai wakil dari adiknya yang bernama L. Dani yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pihak tergugat. Padahal berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, seorang pengampu hanya bisa ditentukan melalui penetapan pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama Selong.

7. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para penggugat salah memposisikan H. Muslim, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad, Mas Dul dan H. Kenam sebagai pihak turut tergugat, padahal di dalam surat gugatan para penggugat dinyatakan bahwa H. Muslim, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad, Mas Dul dan H. Kenam ada menguasai sebagian obyek sengketa.



Dengan demikian, para penggugat telah menyalahi teori dan praktek dalam memposisikan H. Muslim, Muhammad, Mas Dul dan H. Kenam sebagai pihak turut tergugat, dimana berdasarkan teori dan praktek orang yang menguasai obyek sengketa seharusnya diposisikan sebagai pihak tergugat. Adapun turut tergugat adalah orang yang tidak menguasai obyek sengketa, dimana keberadaannya hanya sebagai pelengkap gugatan saja.

8. Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena para penggugat tidak melibatkan Lalu Macih dan H. Makrip sebagai pihak tergugat. Padahal Lalu Macih dan H. Makrip ada menguasai sebagian dari obyek sengketa pada angka 6.2, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, orang yang menguasai tanah yang disengketakan harus ditarik sebagai pihak tergugat.

9. Bahwa gugatan para penggugat *error in persona*, karena para penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia, yaitu L. Ahmad Zaini (tergugat 9) dan H. Muslim (turut tergugat 1). Padahal berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, kedudukan almarhum L. Ahmad Zaini (tergugat 9) dan almarhum H. Muslim (turut tergugat 1) harus digantikan oleh ahli warisnya.

10. Bahwa oleh karena surat gugatan para penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka gugatan para penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban tergugat 21 dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat mengenai saudara H. L. Muhammad Ali dan tahun meninggal mereka, serta silsilah keturunan L. Muhammad Saleh alias Mamiq Darwan dan Baiq Said.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa merupakan tanah warisan adalah almarhum H. L. Muhammad Ali.

Yang benar bahwa obyek sengketa bukan tanah warisan almarhum H. L. Muhammad Ali, karena obyek sengketa telah diberikan/dihibahkan oleh H. L. Muhammad Ali kepada L. Nurudin (suami tergugat 21), sehingga obyek sengketa telah menjadi hak milik L. Nurudin (suami tergugat 21).

Justru sebaliknya tanah warisan almarhum H. L. Muhammad Ali saat ini dikuasai oleh para penggugat tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya, dimana tanah warisan almarhum H. L.

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ali tersebut akan dijadikan sebagai obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada angka 8 dan 9, kuasa hukum tergugat 21 menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa yang menjual sebagian obyek sengketa adalah para tergugat, karena yang benar bahwa yang menjual sebagian obyek sengketa pada pihak ketiga adalah L. Nurudin (suami tergugat 21).

b. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa jual beli sebagian obyek sengketa oleh L. Nurudin (suami tergugat 21) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan para penggugat merupakan iktikad buruk dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik L. Nurudin (suami tergugat 21), maka L. Nurudin (suami tergugat 21) berhak menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa, termasuk menjual sebagian obyek sengketa kepada pihak ketiga.

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah milik L. Nurudin (suami tergugat 21) yang



diperoleh melalui Hibbah dari H. L. Muhammad Ali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para penggugat tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum L. Nurudin (suami tergugat 21).

6. Bahwa permohonan sita jaminan oleh para penggugat terhadap obyek sengketa adalah tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

II.

DALAM REKONPENSI.

Bahwa tergugat 21 dalam konpensi dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada para penggugat dalam konpensi, sehingga dalam gugatan balik (rekonpensi) ini tergugat 21 dalam konpensi menjadi penggugat rekonpensi, sedangkan para penggugat dalam konpensi menjadi para tergugat rekonpensi dan para turut tergugat dalam konpensi menjadi para turut tergugat dalam rekonpensi.

Adapun dasar-dasar penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama H. L. Muhammad Ali meninggal dunia sekitar tahun 1983 dalam keadaan *kalalah* dan tanpa meninggalkan ibu, dengan 4 (empat) orang saudara, yaitu:

a. L. Muhammad Saleh, meninggal dunia sekira tahun 1995, selama hidupnya menikah sebanyak tiga kali, yaitu:

1) Isteri pertama bernama Baiq Maknah alias Inaq Darwan dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) L. Darwan bin L. Muhammad Saleh, meninggal dunia sekitar tahun 2004, selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

(1) Isteri pertama bernama Ra'mah (almarhumah) dengan meninggalkan seorang anak yang bernama L. Mahwan bin L. Darwan (P.11 dalam konpensasi).

(2) Isteri kedua bernama Dende Nurmaini (almarhumah) dengan meninggalkan seorang anak yang masih di bawah umur bernama L. Dani bin L. Darwan.

b) H. L. Sapwan bin L. Muhammad Saleh, meninggal dunia sekitar tahun 2008, selama hidupnya menikah dengan Inaq Sapmawati (almarhumah) dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

(1) Baiq Sapmawati (P.13 dalam konpensasi)

(2) L. Saipul Husnaini (P.14 dalam konpensasi)

(3) L. Juliadi (P.15 dalam konpensasi)

(4) L. Asrul Hamdi (P.16 dalam konpensasi)

(5) Baiq Prihatin Hayati (P.17 dalam konpensasi)

(6) Baiq Indra Yuniarti (P.18 dalam konpensasi)

(7) L. Budi Harmawan (P.19 dalam konpensasi)

c) L. Muhammad bin L. Muhammad Saleh, meninggal dunia dalam keadaan putung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Isteri kedua bernama Inaq Burhan (almarhumah)

dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu:

a) L. Burhan bin L. Muhammad Saleh, meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu:

(1) L. Hadi Subhan bin L. Burhan (P.10 dalam konpensasi)

(2) Baiq Hendriana binti L. Burhan, meninggal dunia pada tahun 2008 dalam keadaan belum menikah.

b) L. Rohni bin L. Muhammad Saleh (P.12 dalam konpensasi)

c) L. Hunaini bin L. Muhammad Saleh (P.4 dalam konpensasi)

d) L. Zulkarnaen bin L. Muhammad Saleh, meninggal dunia dalam keadaan putung.

e) L. Makbul bin L. Muhammad Saleh (P.5 dalam konpensasi)

f) Baiq Nurhayati binti L. Muhammad Saleh (P.3 dalam konpensasi)

3) Isteri ketiga bernama Baiq Wardah alias Inaq Mustaan

(almarhumah) dengan meninggal 6 (enam) orang anak, yaitu:

a) L. Musta'an bin L. Muhammad Saleh (P.1 dalam konpensasi)



- b) L. Muna'an bin L. Muhammad Saleh (P.2 dalam konpensi)
- c) L. Hamdan bin L. Muhammad Saleh (P.6 dalam konpensi)
- d) Baiq Haryati binti L. Muhammad Saleh (P.7 dalam konpensi)
- e) L. Muh. Ali bin L. Muhammad Saleh (P.8 dalam konpensi)
- f) L. Juliawan bin L. Muhammad Saleh (P.9 dalam konpensi)

b. Baiq Said, meninggal dunia sekitar tahun 2000, semasa hidupnya menikah dengan H. Abdul Hamid dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu:

- 1) Mamiq Akwan bin H. Abdul Hamid, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Parwan serta memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a) L. Parwan bin Mamiq Akwan (T.4 dalam konpensi)
 - b) L. Marwan bin Mamiq Akwan (T.5 dalam konpensi)
 - c) L. Suparwan bin Mamiq Akwan (T.6 dalam konpensi)
 - d) Baiq Rohani binti Mamiq Akwan (T.7 dalam konpensi)
 - e) L. Sukarwan bin Mamiq Akwan (T.8 dalam konpensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) L. Nurudin, meninggal dunia tahun 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan Hj. Tuti Alawiyah (T.21 dalam konpensi/penggugat rekonsensi) dan tidak memiliki keturunan.
- 3) Mamiq Rauhun, telah meninggal dunia dan pernah menikah dengan Baiq Musti (almarhumah) serta meninggalkan 6 (enam) orang anak :
 - a) L. Ahmad Zaini bin Mamiq Rauhun (T.9 dalam konpensi)
 - b) L. Badrun bin Mamiq Rauhun (T.10 dalam konpensi)
 - c) L. Irwandi bin Mamiq Rauhun (T.11 dalam konpensi)
 - d) L. Zaenudin bin Mamiq Rauhun (T.12 dalam konpensi)
 - e) Baiq Rohanun binti Mamiq Rauhun (T.13 dalam konpensi)
 - f) Baiq Rohani binti Mamiq Rauhun (T.14 dalam konpensi)
 - g) Baiq Usnaen binti Mamiq Rauhun (T.15 dalam konpensi)
 - h) Baiq Nurhayani binti Mamiq Rauhun (T.16 dalam konpensi)
- 4) L. Muhammad telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Seriah serta memiliki 3 (tiga) orang anak :



- a) Hj. Baiq Yuhaeriati binti H. L. Muhammad (T.17 dalam konpens)
- b) L. Sahlun bin H. L. Muhammad (T.18 dalam konpens)
- c) Baiq Maen binti H. L. Muhammad (T.19 dalam konpens)
- 5) Baiq Sam binti H. Abdul Hamid (T.1 dalam konpens)
- 6) Baiq Salmah binti H. Abdul Hamid (T.2 dalam konpens)
- 7) Baiq Mustika telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Abdul Malik (almarhum) serta memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu : Bambang Irwan bin Abdul Malik (T.20 dalam konpens)
- 8) L. Hasbullah bin H. Abdul Hamid (T.3 dalam konpens)
- c. Baiq Masitah meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan belum menikah.
- d. Baiq Aminah meninggal dunia pada tahun 1998 dalam keadaan belum menikah.
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan di atas, almarhum H. L. Muhammad Ali juga meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi waris, yaitu :
 - a. Tanah kebun seluas 6.680 m², SHM No. 335, SU No. 145/Jenggik/2000, tanggal 28 Agustus 2000, atas nama L. Darwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah P.11 dan P.12 dalam konpensi), terletak di Desa Jenggik, Kec.

Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jumiaty
- Sebelah Selatan : Pecahan/SHM No. 336, SU No. 146/Jenggik/2000
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah

b. Tanah sawah seluas 13.830 m², SHM No. 338, SU No. 148/Jenggik/2000, tanggal 29 Agustus 2000, atas nama L. Darwan (ayah P.11 dan P.12 dalam konpensi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah L. Udin
- Sebelah Selatan : Sawah H. Kamarudin dan Kali
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Marzuki
- Sebelah Barat : Pecahan/SHM No. 337, SU.

No. 147/Jenggik/2000

c. Tanah sawah seluas 13.831 m², SHM No. 337, SU No. 147/Jenggik/2000, tanggal 29 Agustus 2000, atas nama L. Sapwan (ayah P.13 s/d P.19 dalam konpensi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah kebun seluas 19.987 m², SHM No. 336, SU No. 146/Jenggik/2000, tanggal 29 Agustus 2000, atas nama L. Sapwan (ayah P.13 s/d P.19 dalam kompensi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur.

e. Tanah kebun seluas \pm 1,215 Ha, terletak di Orong Kebun Telaga, Dusun Dalam Bat, Desa Rarang, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun L. Wildan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

f. Tanah kebun seluas \pm 0,190 Ha, terletak di Orong Depak, Dusun Dalam Timuk, Desa Rarang, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahan
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan L. Ratmaji
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan

g. Tanah sawah seluas \pm 0,545 Ha, terletak di Orong Depak, Desa Rarang, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak Mahrup



- Sebelah Selatan : Pecahan
- Sebelah Timur : Kali
- Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya tanah sawah dan tanah kebun dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam gugatan rekonsensi.

3. Bahwa setelah almarhum H. L. Muhammad Ali meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh L. Darwan, L. Sapwan dan L. Rohni (anak almarhum L. Muh. Saleh alias Mamiq Darwan) tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya.

4. Bahwa untuk menjustifikasi penguasaannya terhadap obyek sengketa, maka L. Darwan dan L. Sapwan merubah status obyek sengketa dari atas nama H. L. Muhammad Ali ke atas nama L. Darwan dan L. Sapwan dengan cara menerbitkan sertifikat obyek sengketa.

5. Bahwa setelah L. Darwan dan L. Sapwan meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan obyek sengketa dilanjutkan oleh para tergugat rekonsensi.

6. Bahwa penggugat rekonsensi telah berusaha secara kekeluargaan agar para tergugat rekonsensi membagi waris harta peninggalan almarhum H. L. Muhammad Ali, namun para tergugat rekonsensi tidak pernah ada itikad baik untuk memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi, sehingga penggugat rekonsensi dengan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa mengajukan gugatan balik (rekonsensi) untuk mendapatkan hak waris dari almarhum H. L. Muhammad Ali sesuai dengan ketentuan hukum faraid.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tergugat 21 konpensasi atau penggugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI.

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi tergugat konpensasi 21 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat konpensasi tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima jawaban tergugat konpensasi 21 seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat konpensasi seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSASI.

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa H. L. Muhammad Ali meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris :
 - a. L. Muhammad Saleh
 - b. Baiq Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Baiq Masitah

d. Baiq Aminah

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa:

a. Tanah kebun seluas 6.680 m2, SHM No. 335, SU No. 145/Jenggik/2000, tanggal 28 Agustus 2000, atas nama L. Darwan (ayah P.11 dan P.12 dalam konpensasi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jumiati
- Sebelah Selatan : Pecahan/SHM No. 336, SU No. 146/Jenggik/2000
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah

b. Tanah sawah seluas 13.830 m2, SHM No. 338, SU No. 148/Jenggik/2000, tanggal 29 Agustus 2000, atas nama L. Darwan (ayah P.11 dan P.12 dalam konpensasi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah L. Udin
- Sebelah Selatan : Sawah H. Kamarudin dan Kali
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Marzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Pecahan/SHM No. 337, SU.

No. 147/Jenggik/2000

c. Tanah sawah seluas 13.831 m2, SHM No. 337, SU No. 147/Jenggik/2000, tanggal 29 Agustus 2000, atas nama L. Sapwan (ayah P.13 s/d P.19 dalam konpensi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur.

d. Tanah kebun seluas 19.987 m2, SHM No. 336, SU No. 146/Jenggik/2000, tanggal 29 Agustus 2000, atas nama L. Sapwan (ayah P.13 s/d P.19 dalam konpensi), terletak di Desa Jenggik, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur.

e. Tanah kebun seluas $\pm 1,215$ Ha, terletak di Orong Kebun Telaga, Dusun Dalam Bat, Desa Rarang, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun L. Wildan

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Barat : Jalan

f. Tanah kebun seluas $\pm 0,190$ Ha, terletak di Orong Depak, Dusun Dalam Timuk, Desa Rarang, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahan

- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan L. Ratmaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai

- Sebelah Barat : Jalan

g. Tanah sawah seluas $\pm 0,545$ Ha, terletak di Orong Depak, Desa Rarang, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak Mahrup

- Sebelah Selatan : Pecahan

- Sebelah Timur : Kali

Sebelah Barat : Jalan

Adalah tanah warisan almarhum H. L. Muhammad Ali yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian masing-masing dari L. Muhammad Saleh, Baiq Said, Baiq Masitah dan Baiq Aminah.

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa L. Muhammad Saleh meninggal dunia pada tahun 1995, sehingga bagiannya jatuh waris kepada L. Darwan, H. L. Sapwan, L. Burhan, L. Rohni, L. Hunaini, L. Makbul, Baiq Nurhayati, L. Musta'an, L. Muna'an, L. Hamdan, Baiq Haryati, L. Muh. Ali dan L. Juliawan.

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Said meninggal dunia pada tahun 2000, sehingga bagiannya jatuh waris kepada Mamiq Akwan, L. Nurudin, Mamiq Rahun, L. Muhamad, Baiq Sam, Baiq Salmah, Baiq Mustika dan L. Hasbullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Masitah meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan belum menikah, sehingga bagiannya jatuh waris kepada L. Muhammad Saleh, Baiq Said dan Baiq Aminah.
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Aminah meninggal dunia pada tahun 1998 dalam keadaan belum menikah, sehingga bagiannya jatuh waris kepada Baiq Said dan anak-anak almarhum L. Muhammad Saleh yaitu: L. Darwan, H. L. Sapwan, L. Burhan, L. Rohni, L. Hunaini, L. Makbul, Baiq Nurhayati, L. Musta'an, L. Muna'an, L. Hamdan, Baiq Haryati, L. Muh. Ali dan L. Juliawan.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Said meninggal dunia pada tahun 2000, sehingga bagiannya yang diperoleh dari almarhumah Baiq Masitah dan almarhumah Baiq Aminah jatuh waris kepada Mamiq Akwan, L. Nurudin, Mamiq Rauhun, L. Muhamad, Baiq Sam, Baiq Salmah, Baiq Mustika dan L. Hasbullah.
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa L. Darwan meninggal dunia pada tahun 2004, sehingga bagiannya jatuh waris kepada kedua anaknya, yaitu L. Mahwan dan L. Dani.
11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa H. L. Sapwan meninggal dunia pada tahun 2008, sehingga bagiannya jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu: Baiq Sapmawati, L. Saipul Husnaini, L. Juliadi, L. Asrul Hamdi, Baiq Prihatin Hayati, Baiq Indra Yuniarti dan L. Budi Harmawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa L. Burhan meninggal dunia pada tahun 2007, sehingga bagiannya jatuh waris kepada anak yang bernama L. Hadi Subhan.
13. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Mamiq Akwan telah meninggal dunia, sehingga bagiannya jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu: L. Parwan, L. Marwan, L. Suparwan, Baiq Rohani dan L. Sukarwan.
14. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa L. Nurudin meninggal dunia pada tahun 2013, sehingga bagiannya jatuh waris kepada Hj. Tuti Alawiah (isteri/penggugat rekonsensi), Baiq Sam, Baiq Salmah, L. Hasbullah (saudara), L. Parwan, L. Marwan, L. Suparwan, Baiq Rohani, L. Sukarwan, L. Ahmad Zaini, L. Badrun, L. Irwandi, L. Zaenudin, Baiq Rohanun, Baiq Rohani, Baiq Usnaen, Baiq Nurhayani, Hj. Baiq Yuhaeriaty, L. Sahlun, Baiq Maen dan Bambang Irwan (keponakan).
15. Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membagi waris obyek sengketa berupa tanah warisan almarhum H. L. Muhammad Ali sesuai dengan bagiannya masing-masing.
16. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah warisan almarhum H. L. Muhammad Ali kepada penggugat sesuai dengan porsi bagiannya secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian RI.
17. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum para penggugat konpensi atau para tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dan eksepsi para Tergugat atau kuasanya tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik para Penggugat atau kuasanya tersebut, para Tergugat, (kecuali Tergugat 18 dan 19), secara pribadi maupun melalui kuasanya serta Turut Tergugat 2 melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Ekspesi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 dan Tergugat 21 serta Turut Tergugat 2 baik secara pribadi maupun melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 dan Tergugat 21 serta Turut Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. Eksepsi Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 serta Turut Tergugat 2

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat telah salah menempatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat 2, karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Bupati Lombok Timur sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 8 mendalilkan bahwa "*tanah seluas 4.100 M² tersebut sebagiannya telah dijual kepada H. Muslim (Turut Tergugat 1) seluas 2.200 M² dan dijual kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Turut Tergugat 2) seluas 1.150 M².*" Maka dengan mengacu pada dalil gugatan tersebut sangat keliru sekali Para Penggugat menempatkan H. Muslim dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan H. Muslim telah membeli dan menguasai tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Terlebih lagi H.

71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2007, maka seharusnya Para Penggugat menarik Ahli waris atau anak dari H. Muslim sebagai pihak dalam perkara *a-quo* dan bukan menjadikan orang/ H. Muslim yang telah meninggal dunia sebagai Pihak apalagi sebagai Turut Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menarik L. Ahmad Zaini Bin Mamiq Rahun yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 sebagai Tergugat 9 dan H. Muslim sebagai Turut Tergugat 1 adalah keliru, karena kedua pihak tersebut telah meninggal dunia, sehingga seharusnya Para Penggugat menarik Ahli warisnya sebagai pihak dan bukan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut karena Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 diikutsertakan dalam perkara ini karena mereka pihak yang menguasai salah satu obyek sengketa ... dst.... Bahwa terkait dengan dengan L. Ahmad yang dijadikan sebagai Tergugat 9 oleh para Penggugat yang telah meninggal dunia serta tidak dilibatkannya para ahli waris dari Tergugat 9, hal tersebut tidak serta merta gugatan para Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona*, karena dalam perkara waris tidak mudah untuk menentukan dan mencari siapa-siapa yang menjadi ahli waris si pewaris, sehingga penerapan hukum acara tidak sekaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 2, maka eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 serta Turut Tergugat 2 dan jawaban eksepi para Penggugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan para Penggugat menarik pihak Turut Tergugat karena menguasai obyek sengketa sangat beralasan hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa "oleh karena ternyata sebagai obyek harta perkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara ini, mesti ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium). Oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Penggugat menjadikan Ahmad yang sudah meninggal dunia sebagai Tergugat 9 serta tidak melibatkan ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan tidak mudah menentukan dan mencari siapa yang menjadi ahli waris pewaris, Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak tepat, karena bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia ditarik sebagai pihak dalam perkara. Hal ini tentunya akan menyulitkan pengadilan untuk menghadirkan pihak yang sudah meninggal dunia. Semestinya para Penggugat cukup menarik ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Ahmad sebagai pihak dalam perkara ini. Agar kelak tidak menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 serta Turut Tergugat 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara *a-quo* yaitu Kepala Desa Rarang. Sebab tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita poin 8 dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur seluas 1.150 m² adalah tidak benar, yang benar adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membeli tanah sengketa dari H. L. Nurudin seluas 1.000 m² (10 are) dan Pemerintah Desa Rarang melalui Kepala Desanya secara swadaya masyarakat juga membeli tanah sengketa dari Almarhum H. L. Nurudin seluas 1,5 are sehingga berjumlah 1.150 m². Dimana saat ini di atas tanah sengketa tersebut berdiri bangunan Kantor Desa Rarang. Sehingga oleh karena Pemerintah Desa Rarang dalam hal ini Kepala Desa Rarang juga membeli tanah sengketa dari H. L. Nurudin, maka seharusnya Kepala Desa Rarang ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a-quo*. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa tidak ditariknya kepada Desa Rarang sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena kedudukan Kepala Desa Rarang dalam suatu pemerintahan adalah merupakan instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, secara hukum instansi yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa alasan para Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara ini sudah tepat. Karena Pemerintah Desa atau Kepala Desa sebagai institusi dibawah Pemerintah Daerah yang hanya sebagai pelaksana terhadap keputusan pemerintah daerah, sehingga sangat tepat jika para Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Obyek

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendalilkan tanah peninggalan H. L. Muhammad Ali sebanyak 3 (tiga) bidang saja sedangkan H. L. Muhammad Ali semasa hidupnya memiliki 9 (Sembilan) bidang tanah yaitu selain 3 (tiga) bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, H. L. Muhammad Ali juga memiliki 6 (enam) bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat yang disembunyikan oleh Para Penggugat dan tidak dijadikan sebagai obyek sengketa. Adapun ke-6 (enam) bidang tanah tersebut adalah :

3.1. Tanah kebun seluas \pm 2.270 Ha;

75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tanah Sawah seluas \pm 1,400 Ha;
- 3.3. Tanah Kebun seluas \pm 2,240 Ha;
- 3.4. Tanah Sawah seluas \pm 1,100 Ha;
- 3.5. Tanah Kebun seluas \pm 1,905 Ha;
- 3.6. Tanah Sawah seluas \pm 0,545 Ha.

Bahwa ke-6 (enam) bidang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah 3.1 dan 3.2 dikuasai oleh L. Darwan Bin Lalu Moh. Saleh, karena L. Darwan telah meninggal dunia maka tanah 3.1 dan tanah 3.2 dikuasai oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 9 (saudara dari Almarhum L. Darwan) dan Penggugat 11 (anak dari L. Darwan);
- Tanah 3.3 dan 3.4 dikuasai oleh Lalu Sapwan Bin Moh. Saleh, karena Lalu Sapwan telah meninggal dunia, maka tanah 3.3 dan 3.4 saat ini dikuasai anak-anak dari Lalu Sapwan yaitu Penggugat 13 s/d Penggugat 19;
- Tanah 3.5 dan 3.6 dikuasai sampai saat ini oleh Penggugat 12 (L. Rohni Bin L. Muh. Saleh);

Bahwa ke-6 (enam) bidang tanah di atas tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat padahal ke-6 (enam) bidang tanah tersebut juga berstatus sama dengan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa yaitu merupakan tanah peninggalan dari Almarhum H. L. Muhammad Ali. Oleh karena masih ada 6 (enam) bidang tanah peninggalan dari Almarhum H. L. Muhammad Ali yang dikuasai oleh Para

76



Penggugat yang tidak dijadikan obyek sengketa, maka gugatan Para Penguat merupakan gugatan yang kurang obyek. Sehingga gugatan Para Penguat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penguat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa para Penguat tidak memasukkan obyek tersebut kedalam budel waris H. Muhammad Ali karena tanah tersebut didapat para Penguat dari pembagian warisan almarhum orang tuanya yang bernama H. L. Muhammad Saleh bin H. L. Muhammad;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil eksepsi serta jawaban eksepsi di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalau memang para Tergugat keberatan terhadap adanya obyek sengketa yang belum diajukan para Penguat sebagai harta warisan pewaris. Para Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsensi. Oleh karenanya eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

II. Eksepsi Tergugat 21

1. Bahwa gugatan para penguat kabur (*obscur libel*), karena di dalam surat gugatan para penguat tidak disebutkan siapa nama isteri almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dan bagaimana status pernikahannya, apakah cerai hidup atau cerai mati? Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika status



pernikahan almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dengan isterinya cerai mati, dalam arti almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan isterinya, maka isteri almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) berkedudukan sebagai ahli waris almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) yang tidak bisa terhibab secara *hirman* untuk mendapatkan harta warisan almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris), dimana isteri almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris);

2. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak disebutkan siapa ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dan apakah ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) masih hidup atau telah meninggal dunia. Jika ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) telah meninggal dunia, maka harus dijelaskan siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) dengan ibunya. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) masih hidup atau meninggal dunia belakangan dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris), maka ibu dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris) yang tidak bisa terhibab secara *hirman* untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris), dimana ibu dari almarhum H. L. Muhammad



Ali (pewaris) ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum H. L. Muhammad Ali (pewaris);

3. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan bagaimana status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan isteri pertamanya yang bernama Baiq Ma'nah. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan Baiq Ma'nah adalah cerai mati, dalam arti Baiq Ma'nah ditinggal mati oleh almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan, maka Baiq Ma'nah berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan yang tidak bisa terhibab secara hirman untuk mewarisi bagian almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan, dimana Baiq Ma'nah ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan;

4. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan bagaimana status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan isteri kedua yang bernama Inaq Burhan (almarhumah) dan isteri ketiga yang bernama Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan (almarhumah), serta siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris



Islam, jika status pernikahan almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan dengan almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan adalah cerai mati, dalam arti almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan, maka almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan yang tidak bisa terhibab secara hirman untuk mewarisi bagian almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan, dimana almarhumah Inaq Burhan dan almarhumah Baiq Wadrah alias Inaq Mustaan ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum L. M. Saleh alias Mamiq Darwan;

5. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*), karena di dalam surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan bagaimana status pernikahan almarhum L. Darwan dengan kedua isterinya yaitu almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini, serta siapa yang meninggal dunia lebih dahulu antara almarhum L. Darwan dengan almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini. Hal ini penting karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, jika status pernikahan almarhum L. Darwan dengan almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini adalah cerai mati, dalam arti almarhum L. Darwan meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini, maka almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhum L. Darwan yang tidak bisa terhibab secara hirman untuk mewarisi bagian almarhum L. Darwan, dimana almarhumah Ra'mah dan almarhumah Dende Nurmaini ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris almarhum L. Darwan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 21 angka 1 s/d 5 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan status perkawinan sebagian ahli waris dan ketidakjelasan keberadaan orang tau pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 21 tersebut, para Penggugat mengajukan jawaban pada pokoknya eksepsi Tergugat 21 terkesan dipaksakan dan mengada-ada dan patut untuk diabaikan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil eksepsi Tergugat angka 1 s/d 5 dan dalil jawaban eksepsi para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat 21 beralasan hukum. Karena dalam perkara waris mal waris ada 3 unsur yang harus jelas dikemukakan dalam surat gugatan yaitu tentang pewaris, ahli dan harta warisan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- Huruf (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan



pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

- Huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- Ayat (1) : kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;



b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

- Ayat (2) : apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad meninggal dunia sekitar tahun 1983, pernah menikah dan tidak memiliki keturunan dan memiliki seorang saudara kandung dan 3 orang saudara kandung, tanpa menyebutkan siapa nama orang tuanya dan apakah orang tua H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad meninggal dunia. Para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa istri H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad, apakah istrinya masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad meninggal dunia. Hal ini penting dijelaskan dalam posita gugatan, karena ayah, ibu dan istri tidak ada yang menghijab (menghalangani) untuk mendapatkan warisan dari anak atau suaminya jika si anak atau suami tersebut meninggal lebih dulu dari mereka;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat juga tidak menjelaskan istri-istri dari L. Muhammad Saleh bin H. L. Muhammad yang bernama Baiq Ma'nah, Inaq Burhan dan Baiq Wardah, apakah ketiganya masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia, duluan mana meninggalnya dengan H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad, apakah ketiganya cerai hidup atau cerai mati. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan dalam posita gugatan karena sangat berpengaruh terhadap penentuan siapa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak mendapatkan bagian warisan dan juga untuk menentukan berapa bagian masing-masing istri tersebut dan selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap bagian anak dari masing-masing istri H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad tersebut. Demikian juga dengan status pernikahan L. Darwan bin L. Muh Saleh yang menikah 2 kali, para Penggugat juga tidak menjelaskan keberadaan kedua istrinya dan status pernikahannya apakah cerai hidup atau cerai mati, jika sudah meninggal dunia, duluan mana meninggalnya dengan L. Darwan bin L. Muh Saleh. Dan juga keberadaan L. Muhammad dan L. Zulkarnaen bin L. Muh Saleh yang diterangkan telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan. Para Penggugat tidak menjelaskan apakah keduanya sudah menikah atau belum. Karena jika telah menikah dan pada saat meninggalnya keduanya meninggalkan istri, maka istri keduanya mempunyai hak waris dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris mal waris, surat gugatan harus dibuat secara jelas dan rinci baik yang berkaitan dengan siapa pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, silsilah pewaris dan ahli waris, keberadaan ahli waris dari jalur ke atas (orang tua), ke bawah (anak-anak/keturunannya) dan jika tidak ada anak siapa-siapa saja saudara-saudaranya harus dijelaskan secara rinci, karena akan berakibat terhadap penentuan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan seberapa besar bagian warisan yang harus diterimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat 21 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat *error in persona*, karena telah menjadikan L. Mahwan (penggugat 11) sebagai wakil dari adiknya yang bernama L. Dani yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pihak tergugat. Padahal berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, seorang pengampu hanya bisa ditentukan melalui penetapan pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut mengada-ada, karena dalam hal gugat menggugat untuk mewakili saudaranya yang belum dewasa cukup menunjuk siapa pengampuhnya;

Menimbang bahwa penunjukan pengampuh terhadap anak yang belum cukup umur atau belum dewasa untuk mewakili dimuka sidang tidak perlu putusan pengadilan, cukup ditunjuk saja siapa yang akan mengampuh anak tersebut. Oleh karenanya eksepsi Tergugat 21 tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para penggugat salah memposisikan H. Muslim, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad, Mas Dul dan H. Kenam sebagai pihak turut tergugat, padahal di dalam surat gugatan para penggugat dinyatakan bahwa H. Muslim, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad, Mas Dul dan H. Kenam ada menguasai sebagian obyek sengketa;

Dengan demikian, para penggugat telah menyalahi teori dan praktek dalam memposisikan H. Muslim, Muhammad, Mas Dul dan H. Kenam sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak turut tergugat, dimana berdasarkan teori dan praktek orang yang menguasai obyek sengketa seharusnya diposisikan sebagai pihak tergugat. Adapun turut tergugat adalah orang yang tidak menguasai obyek sengketa, dimana keberadaannya hanya sebagai pelengkap gugatan saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar, karena dengan memposisikan H. Muslim dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak Turut Tergugat, tidak menjadikan gugatan para Penggugat menjadi cacat formil. Karena baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat mempunyai hak yang sama di muka hukum yaitu sama-sama mempunyai hak untuk membela hak-haknya dimuka hukum;

Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena para penggugat tidak melibatkan Lalu Macih dan H. Makrip sebagai pihak tergugat. Padahal Lalu Macih dan H. Makrip ada menguasai sebagian dari obyek sengketa pada angka 6.2, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, orang yang menguasai tanah yang disengketakan harus ditarik sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara yang perlu pemeriksaan lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa gugatan para penggugat *error in persona*, karena para penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia, yaitu L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaini (tergugat 9) dan H. Muslim (turut tergugat 1). Padahal berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, kedudukan almarhum L. Ahmad Zaini (tergugat 9) dan almarhum H. Muslim (turut tergugat 1) harus digantikan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana di muka. Sehingga pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat 21 ini Majelis Hakim merujuk kepada pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 serta Turut Tergugat 2 pada angka 1 di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dengan kategori obscur libel, oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 dan 21 serta Turut Tergugat 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad (Pewaris) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, semasa hidupnya pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Namun H. L. Muhammad Ali bin H. L. Muhammad memiliki 4 orang saudara kandung sebagai ahli waris dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 dan 21 serta Turut Tergugat 2 dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 dan 21 serta Turut Tergugat 2, telah dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat telah nyata cacat formil dengan kategori obscur libel, maka patut untuk dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 s/d 17, Tergugat 20 dan 21 serta Turut Tergugat 2;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag.

89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi,MH. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Tergugat 1 dan atau Kuasanya Tergugat 3, Tergugat 2 atau Kuasanya, Tergugat 4, 5, 6 dan 7 atau Kuasanya Tergugat 8, Tergugat 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 atau Kuasanya Tergugat 12, dan Tergugat 21 atau kuasanya, serta Turut Tergugat 2 atau kuasanya, diluar hadirnya Tergugat 17, 20, tanpa hadirnya Tergugat 18, dan 19 serta Turut Tergugat 1, 3, 4 dan 5;

Hakim Anggota,

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

t t d

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Ketua Majelis,

t t d

Mujitahid, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t t d

Saud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses |
| | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Rp. 1.790.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat 2, pada tanggal 01 Nopember 2016, untuk keperluan : Dokumen Pribadi Tergugat 2.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong,
Panitera,

Mesnawi, SH.